



PUTUSAN

Nomor 1651/Pdt.G/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi nafkah antara:

**Penggugat**, NIK 352802xxxxxx0002, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 23 Mei 1999, umur 25, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SLTA, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, NIK 352802xxxxxx0003, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 10 Maret 1995, umur 29, agama Islam, pekerjaan Tukang Bengkel, pendidikan SLTA, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 06 Desember 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 1651/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 06 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pademawu Kabupaten

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan No.1651/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0538/029/XI/2020, tertanggal 18 November 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat 1 bulan lalu kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan dan selama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri(ba'da dukhul) sudah di karuniai 1 anak yang bernama : **Anak Penggugat dengan Tergugat** usia 2 tahun saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sejak 2 tahun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pendirian yang kuat sehingga sering berpihak kepada orang tuanya seperti halnya ketika orang tua Tergugat ikut campur di dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Tergugat tidak menegur malah memihak kepada orang tuanya bahkan membiarkan, sehingga Penggugat berinisiatif untuk mengajak Tergugat pindah ke rumah kontrakan agar tidak ada pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak mau;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri;
5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Tukang bengkel dengan penghasilan Rp 2.000.000,-(Dua juta rupiah) dalam setiap bulannya maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000x 3= 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan Nafkah Madliyah sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2024. sejumlah Rp. 1.000.000,- x 15 bulan= Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Nafkah anak Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dalam setiap bulannya dengan kenaikan 15% setiap

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan No.1651/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Iddah, Nafkah Mu'tah, Nafkah Madliyah dan Nafkah satu orang Anak, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan melalui Majelis Hakim, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menentukkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000x 3= 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah); Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000; Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 1.000.000x15= Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah); Nafkah anak Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dalam setiap bulannya dengan kenaikan 15% setiap tahunnya

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan No.1651/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (Lima) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke ruang persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dengan menyerahkan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **352802xxxxxx0002** atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan No.1651/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0538/029/XI/2020 Tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pademawu Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi ke 1 Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat sering ikut campur di dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 1 tahun 3 bulan yang lalu sampai sekarang, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi 2, **Saksi ke 2 Penggugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan No.1651/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 1 tahun 3 bulan yang lalu sampai sekarang, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkaranya diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan No.1651/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

## Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *junto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *junto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah ditetapkan jadwal persidangan (*court calender*) dengan agenda pembacaan gugatan, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan hasil musyawarah majelis, kemudian telah dibacakan gugatan Penggugat tanpa adanya perbaikan/perubahan gugatan yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam duduk perkara tersebut di atas, yang dikomulasikan dengan tuntutan nafkah madliyah, iddah, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan No.1651/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan agama "*Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup*" maka pemeriksaan perkara a quo dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pamekasan dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan No.1651/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 November 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pademawu Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan No.1651/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



## Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak mempunyai pendirian yang kuat sehingga sering berpihak kepada orang tuanya seperti halnya ketika orang tua Tergugat ikut campur di dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Tergugat tidak menegur malah memihak kepada orang tuanya bahkan membiarkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak 18 November 2020, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



## Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami isteri sudah berpisah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebaikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

#### ▪Petitum tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah masa iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sebesar **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)**, dan Mut'ah berupa uang sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan No.1651/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian telah dikabulkan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Bagian III. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga, angka 3. Kewajiban Suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, secara tegas menyatakan bahwa “ *Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*”;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ditemukan keterangan yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kemudian sejak 2 tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sudah 1 tahun 3 bulan pisah rumah disebabkan perilaku ikut campurnya pihak ketiga, hingga puncaknya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul satu rumah dan pula sudah tidak saling menunaikan dan tertunaikan hak dan kewajiban masing-masing, oleh karenanya Majelis Hakim menilai sikap Penggugat yang sedemikian rupa tidak menunjukkan adanya nusyuz dari Penggugat kepada Tergugat, oleh karenanya Penggugat berhak untuk mendapatkan hak-hak nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta tentang pekerjaan Tergugat dan nominal hasil kerja Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyetujui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025 tanggal 18 Desember 2024 yang menyatakan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pamekasan yaitu Rp2.376.614,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Penggugat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz sebagaimana pertimbangan sebelumnya, maka Penggugat berhak atas nafkah iddah tersebut pemberian nafkah iddah tersebut disesuaikan dengan kemampuan bekas suami sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya (Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 angka 2) sesuai dengan nilai

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan No.1651/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan kelayakan dan kebutuhan dasar hidup istri, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dengan menetapkan dan menghukum wajib kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat **nafkah iddah** selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulan x 3 bulan = **Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat: 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - ٢٤١

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa meskipun ayat tersebut menjelaskan kondisi perceraian terjadi atas kehendak suami (cerai talak), maka terdapat kewajiban memberikan mut'ah terhadap isteri yang diceraikannya, namun Majelis Hakim berpendapat pemberian mut'ah pada hakekatnya untuk menghibur mantan istri yang telah bercerai dengan suaminya dan Majelis juga berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Bagian III. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga, angka 3 sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, dengan memperhatikan kondisi ekonomi Tergugat sebagaimana tersebut di muka, juga masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal **18 November 2020** terhitung 4 tahun hingga perkara diajukan, dan kemampuan Tergugat dipersamakan dengan nilai UMK Kabupaten Pamekasan, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat tentang Mut'ah dengan menetapkan dan menghukum wajib kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat **mut'ah** berupa uang sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);**

## Petitum tentang Nafkah Lampau (Madliyah)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 15 bulan terhitung bulan Agustus 2023

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan No.1651/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga November 2024 sebesar Rp1.000.000,00 x 15 = **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan tentang lalainya suami dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Majelis menilai terkait tuntutan nafkah madliyah selama 15 bulan oleh karena tidak terbukti, maka tuntutan tersebut **patut ditolak;**

## **Petitum tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar Menghukum tergugat untuk memberikan Nafkah Pemeliharaan Anak (hadhanah) sebagaimana tersebut diatas sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);** Per Bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 Tahun dengan kenaikan 15 persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban sebab tidak hadir, dan tidak ditemukan fakta tentang Pekerjaan dan Penghasilan Tergugat, oleh karenanya kemampuan Tergugat dipersamakan dengan Nilai UMK Kabupaten Pamekasan tahun 2025 sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa anak-anak korban perceraian antara Penggugat dengan Tergugat wajib dilindungi secara hukum karena hal tersebut adalah amanah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.*" Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat** berusia 2 tahun tersebut senyatanya dirawat dan diasuh oleh

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan No.1651/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) KHI (vide Sema nomor 4 tahun 2016 – C. Kamar Agama Tahun 2016 angka 5);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak maka majelis Hakim harus mendasarkan terhadap rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak (Vide: Rumusan Kamar Agama huruf A angka 2 dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa penentuan nilai nafkah anak harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan sejumlah 10 persen sampai dengan 20 persen setiap tahun sebagaimana peningkatan kebutuhan hidup anak, oleh karena tidak diketahui penghasilan serta pekerjaan Tergugat, maka Majelis Hakim dalam hal ini patut menetapkan kenaikan setiap tahun adalah 5 persen diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak tersebut dapat dipertimbangkan dengan mengacu pada kondisi ekonomi Tergugat serta kebutuhan seorang anaknya yang kini berusia 2 tahun dan dengan bertambahnya waktu akan semakin dewasa dan tambah kebutuhannya, dan juga mempertimbangkan nilai inflasi uang rupiah, sehingga yang patut serta wajar menurut Majelis kepada Tergugat dibebani untuk memberi nafkah kepada seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, laki-laki, 2 tahun, minimal uang sejumlah **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, sejak putusan dijatuhkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah dengan **kenaikan 5 persen** setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan No.1651/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



## **Pertimbangan Petitum tentang Waktu Pembayaran Nafkah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat menunaikan pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut sebagaimana Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 yang berbunyi "dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan, oleh karena permohonan Penggugat telah dinarasikan dalam posita dan Petitum gugatan, serta Majelis Hakim hanya mengabulkan nafkah iddah dengan Mut'ah, dan nafkah anak, maka Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan Penggugat agar pengadilan menahan akta cerai Tergugat sebelum menunaikan kewajiban pembayaran nafkah iddah, dan mut'ah, dan nafkah anak untuk bulan pertama;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, yaitu:
  1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
  2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  3. Nafkah anak untuk belan pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, umur 2 tahun, berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 5 (lima) persen tiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (*tiga ratus sepuluh ribu rupiah*);

### Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriyah oleh Ismail, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. dan Dra. Hj. Farhanah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan No.1651/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Joko Supaat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

**Ismail, S.Ag., M.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.**

**Dra. Hj. Farhanah, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Joko Supaat, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	40.000,00
4. Penyumpahan	Rp.	100.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>310.000,00</b>

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan No.1651/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)